



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

#### SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 492 /Kw.02/2-c/PP.00/04/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1016/Kk.02.22/PP.00/3/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta An-Nur

**Menimbang :**

- UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
- PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

#### MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/Madrasah	:	RA Swasta An-Nur
2. NSM	:	101212180022
3. Alamat Madrasah	:	Jl.Besar Dusun IV
4. Kelurahan / Desa	:	Sinah Kasih
5. Kecamatan	:	Sei Rampah
6. Kabupaten / Kota	:	Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan	:	Yayasan Raudhatul Athfal An-Nur
8. Akte Menkum Ham	:	AHU-0015386.AH.01.04.Th.2015.Tgl.04 Okt.2015

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2024.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
- Madrasah / Yayasan bersangkutan